



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PENETAPAN

Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Pengesahan Nikah** sebagai berikut:

**Riki Ardianto bin Radhi Hidayat**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Grand Riscon Blok L4 No.1, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Iis Suryani binti Didin Tajudin**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perumahan Grand Riscon Blok L4 No.1, Desa Bojongloa, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Andri Prawira Panatagama, SH**, adalah Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum "Advokat Panatagama Law Office" berkantor di Soreang Residence Blok D4 No.06, dan berdomisili elektronik di **andri.prawira.p@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 4163/Adv/XI/2021, tanggal 5 November 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) berdasarkan Surat Permohonannya tanggal 2 Nopember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal 5 Nopember 2021 dengan perkara Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Agustus 2014 di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung yang berada di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dengan **wali nikah ayah kandung Pemohon II**, bernama **Didin Tajudin**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan mas kawin 25 gram yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I dan yang menjadi munakih (yang menikahkah) adalah **Endang Sholihin** dengan disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pemohon I bernama Kurniawan dan saksi Pemohon II bernama Dedi;
2. Bahwa dari sejak menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula poligami serta keduanya tidak pernah murtad;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register pada Kantor Urusan Agama Rancaekek, Kabupaten Bandung, dimana Para Pemohon Menikah;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut, telah dikaruni dua orang anak, yang bernama:
  - Sekar Aurelia Adrienne, yang lahir pada tanggal 19 April 2015;
  - Sheryll Graciella Adrienne yang lahir pada tanggal 06 April 2020;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak serta juga untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor

Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Riki Ardianto bin Radhi Hidayat** dan Pemohon II **Iis Suryani binti Didin Tajudin** yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung pada tanggal 01 Agustus 2014;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Soreang untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut dan telah diumumkan pada tanggal 5 Nopember 2021 melalui media Papan Pengumuman yang berada di Kantor Pengadilan Agama Soreang ;

Bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman sampai pada hari sidang yang telah ditentukan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan pengesahan nikah Para Pemohon ke Pengadilan Agama Sampit;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di muka persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya: Andri Prawira Panatagama, SH;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan a quo secara elektronik melalui aplikasi e-Court;

Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan Asli Surat Permohonan dan Asli Surat Kuasa, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Para Pemohon, Surat Kuasa, Kartu Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Kuasa Hukum Para Pemohon, yang mana terkait identitas tersebut Para Pemohon menyatakan telah sesuai sebagaimana yang tertulis pada Surat Permohonan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, *kecuali* Pemohon I menyatakan bahwa *"statusnya saat menikahi Pemohon II adalah duda cerai hidup, namun Pemohon I lupa kapan tahun peristiwa cerai tersebut"*;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3204110406780016, atas nama **Riki Ardianto** (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 19 Agustus 2021, yang telah di-*nazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 32043047055880004, atas nama **Iis Suryani** (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 19 Agustus 2020, yang telah di-*nazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor B-030/K.08/Pw.01/XI/2021, atas nama **Riki Ardianto** dan **Iis Suryani**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, tanggal 11 November 2021, telah di-*nazegele*n, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.5;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 2833/AC/2021/PA.Sor, atas nama **Anik Yulianti binti Suparno Anas** dengan **Riki Ardianto bin Radhi Hidayat**, tanggal 4 Mei 2021, yang di tandatangani oleh Maman Suherman, S.Ag., M.H, Panitera Pengadilan Agama Soreang, telah di-*nazegele*n, dan telah

Halaman 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.4.

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. Dedi Kusmayadi bin Ade Cuandi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, tempat tinggal di Pasar Baru RT. 2, RW.5, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Saksi merupakan **Kakak Ipar Pemohon II**;

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 1 Agustus 2014, di wilayah KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- c. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah **duda cerai hidup**, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- d. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
- f. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Didin Tajudin dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Kurniawan dan Dedi serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 25 Gram;
- g. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;
- i. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- j. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

l. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan;

m. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan untuk mengurus penerbitan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

2. **Dindin Tajuddin bin Idi**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jl. Cimalencet, Kecamatan Pacet, Kab.Bandung Saksi merupakan **Ayah Pemohon II**;

a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2014 di wilayah KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

b. Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah **Duda Cerai Hidup**, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

c. Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;

d. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;

e. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Didin Tajudin dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Kurniawan dan Dedi serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 25 Gram;

f. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;

g. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

i. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

j. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk untuk mengurus penerbitan buku nikah dan pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2021, Para Pemohon telah memberi Kuasa kepada **Andri Prawira Panatagama, SH**, adalah Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum "**Advokat Panatagama Law Office**" berkantor di Soreang Residence Blok D4 No.06, dan berdomisili elektronik di **andri.prawira.p@gmail.com**, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 4163/Adv/XI/2021, tanggal 5 November 2021, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materijil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 jjs. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Para Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik dan aturan turunannya yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Admintrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pengajuan/pendaftaran permohonan *a quo* oleh Para Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya dan panggilan sidang kepada Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 7 (tujuh), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Soreangsangat diperlukan oleh Para Pemohon guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya serta kepentingan hukum lainnya. Olehnya itu berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Dan dengan demikian Para Pemohon mempunyai **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Soreang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soreang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon **di itsbatkan atau disahkan pernikahannya** yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon ?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 1 Agustus 2014 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bukti P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (bukti P.2), Fotokopi Surat Pengantar Istbat Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.3), dan Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I dan mantan istri Pemohon I (bukti P.4 ), yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan

Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, sementara Pemohon I meski berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung namun dengan permohonannya *a quo* ia secara hukum dianggap menundukkan diri di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Riki Ardianto**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Iis Suryani**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa bukti P.3 yang di ajukan Para Pemohon berupa Surat Pengantar Itsbat Nikah membuktikan bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah mendatangi Kantor KUA Kecamatan Rancaekek dan ternyata menurut keterangan Kepala KUA nya, data pernikahan Para Pemohon pada tanggal 1 Agustus 2014 lalu **tidak tercatatkan/tidak terdapat** di KUA Kecamatan Rancaekek karenanya diperintahkan untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut membuktikan bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah Nomor 58/58/II/2007 Tanggal 8 Januari 2007 **Pemohon I dan Anik Yulianti binti Suparno Anas telah terikat perkawinan sah dan resmi sejak tahun 2007**. Sementara **putusnya perkawinan karena perceraian antara Pemohon I dengan Istrinya yang bernama Anik Yulianti binti Suparno Anas baru jatuh atau resmi terjadi pada hari Selasa tanggal 4 mei 2021 Masehi**, atau dengan kata lain talak satu bain sughra Pemohon I terhadap Istrinya yang bernama Anik Yulianti binti Suparno Anas baru mulai jatuh pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni: **Dedi Kusmayadi bin Ade Cuandi dan Dindin Tajuddin bin Idi**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang

Halaman 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dedi Kusmayadi bin Ade Cuandi dan Dindin Tajuddin bin Idi, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 1 Agustus 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung;
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Didin Tajudin dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Kurniawan dan Dedi serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa Cincin Emas 25 Gram dibayar tunai;
- c. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus **duda cerai hidup** sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan atau sesuatu hal yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Sekar Aurelia Adrianne dan Sheryll Graciella Adrianne;
- e. Bahwa sampai saat ini masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
- f. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan buku nikah dan kepentingan lainnya;;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling

Halaman 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta yang Majelis Hakim anggap relevan dengan permohonan *a quo*, sebagai berikut :

- ✓ Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Jawa Tengah Nomor 58/58/II/2007 Tanggal 8 Januari 2007 Pemohon I dan Anik Yulianti binti Suparno Anas telah terikat perkawinan sah dan resmi sejak tahun 2007. Sementara berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 2833/AC/2021/PA.Sor Tanggal 4 Mei 2021 M, putusnya perkawinan karena perceraian antara Pemohon I dengan Istrinya yang bernama Anik Yulianti binti Suparno Anas baru jatuh atau resmi terjadi pada hari Selasa tanggal 4 mei 2021 Masehi, atau dengan kata lain talak satu bain sughra Pemohon I terhadap Istrinya yang bernama Anik Yulianti binti Suparno Anas baru mulai jatuh pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pada pokoknya bahwa bagi seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang istri maka kepadanya selain wajib mendapat izin secara lisan dari istri sahnyanya, pun wajib mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Yang demikian selain untuk melindungi hak-hak istri, juga di antaranya bertujuan untuk ketertiban pencatatan pernikahan dan menghindari terjadinya poligami liar;

Menimbang, bahwa oleh karena Perceraian antara Pemohon I dengan Istrinya yang bernama Anik Yulianti binti Suparno Anas baru terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Masehi, sementara Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II pada tanggal 1 Agustus 2014, maka dengan demikian tatkala Pemohon I dan Pemohon II menikah tersebut, sejatinya Pemohon I masih

Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat perkawinan sah dengan Anik Yulianti binti Suparno Anas. Dan olehnya itu terbukti **pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2014 di Desa Bojongloa Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung tersebut, terjadi atau terbentuk akad nikahnya saat Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan orang lain** yakni dengan Mantan Istri Pemohon I yang bernama Anik Yulianti binti Suparno Anas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta hukum tetap sehubungan dengan pernikahan Para Pemohon yang ternyata terjadi atau terbentuk akad nikahnya saat Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan orang lain yakni dengan Mantan Istri Pemohon I yang bernama Anik Yulianti binti Suparno Anas, maka olehnya itu **terbukti telah ternyata perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan/atau mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon yang telah ternyata terjadi manakala Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan orang lain (mantan istrinya) tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu syarat dan rukun berdasar hukum Islam dan hukum positif sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mistaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yaitu terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) bisa terwujud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan mempunyai tujuan mulia, akad perkawinan atau akad nikah juga mengakibatkan halalnya hubungan seseorang dengan seseorang yang lain atau muhrimnya di mana sebelumnya antara keduanya diharamkan, maka oleh sebab itu dalam Agama Islam ditentukan

Halaman 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat, rukun, wajib dan larangannya (*maani*) dalam pembentukan akad nikah semata-mata karena kesakralan dan kesucian akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa *al-syarth* atau *syarat* menurut istilah *Ushul Fiqih* seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan adalah :

الشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان  
خارجاً عن حقيقته، ولا يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء

Artinya : Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepadanya, adanya sesuatu yang lain, dan ia (syarat) berada di luar dari hakikat sesuatu yang lain itu, serta ketiadaannya (syarat) tidak meniadakan sesuatu yang lain itu.

Menimbang, bahwa salah satu di antara syarat-syarat perkawinan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah apa yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yakni dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain atau masih dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa rukun sama dengan syarat dari segi ketergantungan sesuatu yang lain kepadanya, namun antara keduanya terdapat perbedaan di mana syarat bagi suatu ibadah bukan merupakan bagian dari hakikat pelaksanaan ibadah tersebut, sedangkan rukun adalah bagian dari hakikat suatu ibadah. Semisal kehadiran dua orang saksi menjadi syarat bagi sahnya akad nikah, namun kedua orang saksi itu sendiri merupakan bagian (rukun) dari akad nikah;

Menimbang, bahwa syarat dan rukun akad nikah sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan peraturan *Syara'*, yakni peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam. Oleh karena itu sah atau *fasisd* atau batalnya suatu ikatan perkawinan tergantung pada telah secara sempurna atau tidak sempurna

Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam tersebut dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkawinan Para Pemohon yang telah ternyata terjadi manakala Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Mantan Istri Pemohon I tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tetap yakni ternyata perkawinan Para Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana ketentuan yang digariskan oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Bab IX Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terurai di atas, yakni unsur-unsur pembentuk akad nikah, maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 1 Agustus 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten bandung tersebut tidak memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku, dan olehnya itu permohonan Para Pemohon **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan merujuk ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Selasa** tanggal **30 November 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1443**

Halaman 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Para Pemohon tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Ida Fadilah Fajariah, S.T., S.H.**

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp120.000,00</b>

**(seratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 565/Pdt.P/2021/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)